



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

MENJAGA KEADILAN PEMILU DITENGAH PANDEMI

DISKUSI DARING BERSAMA PERLUDEM

OLEH

ABHAN, SH., MH (KETUA BAWASLU RI)



KETENTUAN PELAKSANAAN PEMILIHAN LANJUTAN

01

02

Pasal 201 A

1. Pemungutan suara serentak sebagaimana dimaksud dalam pasal 201 ayat (6) ditunda karena terjadi bencana nonalam sebagaimana dimaksud dalam pasal 120 ayat (1).
2. Pemungutan suara serentak yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bulan desember 2020.
3. Dalam hal pemungutan suara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (21) tidak dapat dilaksanakan, pemungutan suara serentak ditunda dan dijadwalkan kembali segera setelah bencana nonalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam pasal 122a.

Perpu No 2/2020

Perpu No 2/2020

Pasal 122 A

1. Pemilihan serentak lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 dilaksanakan setelah penetapan penundaan tahapan pelaksanaan Pemilihan serentak dengan Keputusan KPU diterbitkan.
2. Penetapan penundaan tahapan pelaksanaan Pemilihan serentak serta pelaksanaan Pemilihan serentak lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan bersama antara KPU, Pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan waktu pelaksanaan Pemilihan serentak lanjutan diatur dalam Peraturan KPU.

PEMILIHAN DAN COVID-19



Kesehatan Masyarakat Mempengaruhi Suksesnya Penyelenggaraan Pemilihan

Status kesehatan di daerah-daerah penyelenggaraan pemilihan menjadi salah satu variabel penting; yang tidak hanya berkaitan dengan kesiapan penyelenggara pemilihan dalam menjalankan keseluruhan tahapan, tapi juga relevan dengan kondisi sosial kemasyarakatan yang terancam bahaya Covid-19. Kondisi kesehatan masyarakat secara “fisik” maupun “psikis” akan memengaruhi tingkat kehadiran masyarakat di TPS, maupun terlibat dalam kegiatan-kegiatan lain, seperti misalnya, Kampanye.



Amanat Demokrasi

demokrasi mengamanatkan kepentingan rakyat adalah yang paling utama, dan karena itu, kebijakan terkait penyelenggaraan Pemilihan dalam situasi darurat kesehatan mesti berorientasi pada kepentingan rakyat



Perlindungan Hak Rakyat

Pemilihan serentak sebagai mekanisme pelaksanaan kedaulatan rakyat di daerah, mesti menjamin setiap warga negara yang telah memiliki hak memilih dan dipilih, dapat menggunakan hak tersebut secara konstitusional dan tanpa dibebani kekhawatiran akan ancaman kesehatan

KONEKSI INTERNET

- PROVINSI BANGKA BELITUNG SEBESAR 98,35 %
- PROVINSI JAWA TIMUR SEBESAR 98,05 %
- PROVINSI LAMPUNG SEBESAR 97,98 %
- PROVINSI JAWA TENGAH SEBESAR 97,92 %
- PROVINSI SUMSEL 97.82%
- PROVINSI JABAR 97.58%
- PROVINSI RIAU 97.53%
- PROVINSI DIY 97.21%
- PROVINSI JAMBI 96.91%
- PROVINSI BANTEN 96.71%
- PROVINSI BALI 96.67%
- PROVINSI KALSEL 96.51%
- PROVINSI BENGKULU 96.15%
- PROVINSI NTB 94.82%
- PROVINSI SUMBAR 94.86%
- PROVINSI SUMUT 94.69%
- PROVINSI GORONTALO 92.42%
- PROVINSI SULUT 92.63%
- PROVINSI SULSEL 92.61%
- PROVINSI KALTIM 92.19%
- PROVINSI KEPRI 91.33%
- PROVINSI NTT 89.26%
- PROVINSI SULTRA 89.07%
- PROVINSI SULBAR 88.67%
- PROVINSI SULTENG 86.63%
- PROVINSI KALTENG 82.41%
- PROVINSI KALBAR 81.04%
- PROVINSI KALTARA 80.06%
- PROVINSI PAPUA 75.76%
- PROVINSI PAPUA BARAT 72.64%
- PROVINSI MALUT 63.37%
- PROVINSI MALUKU 36.63%



CATATAN KHUSUS SEBAGAI BERIKUT:



- KHUSUS PAPUA DAN PAPUA BARAT, RESPONDEN YANG TERJANGKAU ADALAH DI RADIUS 0-15 KM DARI IBUKOTA KABUPATEN/KOTA.
- HAL INI DIKARENAKAN PANWASCAM YANG DIATAS RADIUS 15 KM TIDAK TERJANGKAU SINYAL DAN KURANG PAHAM TEKHNLOGI (BISA DILIHAT DARI BANYAKNYA PENGGUNA HP CANDYBAR/HP JADUL). SEHINGGA MENYULITKAN PEMETAAN KONEKSI INTERNET DIATAS RADIUS 15 KM.
- HAL INI BERBEDA DENGAN DAERAH MALUKU, WALAUPUN MEREKA JAUH DARI KONEKSI INTERNET NAMUN MOBILITASNYA TINGGI DAN SEBAGIAN BESAR MEMILIKI SMARTPHONE ANDROID

POTENSI PERMASALAHAN



Acaman terhadap kesehatan dan keselamatan jiwa Masyarakat


Resiko Ancaman Kesehatan Bagi Masyarakat, Peserta dan Penyelenggara Pemilu



Degradasi Kualitas Penyelenggaraan Tahapan

situasi pandemi covid-19 yang tak menentu, berpotensi menimbulkan malpraktik dalam penyelenggarannya:

1. Verifikasi Faktual Syarat Dukungan Calon Perseorangan
2. Pemuktahiran data pemilih – COKLIT
3. Kampanye
4. Pemungutan Suara



Kendala Pemilihan Penegakan Hukum

1. Jangka waktu proses penanganan pelanggaran yang berbeda dgn Pemilu
2. Proses Klarifikasi
3. Jangka Waktu Peny Sengketa Proses (Bawaslu – MA)



Kendala Anggaran Pembiayaan Pemilihan

1. Relokasi Anggaran Untuk Penanganan Covid-19
2. Ketersediaan Anggaran Pasca Covid-19 (Defisit Anggaran)
3. Kemampuan Keuangan Daerah Bervariasi
4. **penyalahgunaan Program, kebijakan dan Anggaran penanganan Covid-19**
5. **Kendala dalam Penegakan Hukum Pemilu**



Partisipasi & Penyelenggaraan Yang Menurun

1. Proses Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih Tidak Maksimal
2. Menurunnya Relawan,
3. Meningkatnya Kesulitan *Recruitment* Penyelenggara Adhoc
4. *Voter Turn Out*

**DUGAAN
POTENSI
PELANGGARAN
YANG AKAN
TERJADI PADA
PEMILIHAN
BULAN
DESEMBER
2020**

POTENSI *ABUSE OF POWER* OLEH
PETAHANA SULIT DIBENDUNG DAN
SULIT MEMBEDAKAN ANTARA
PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL
TERKAIT COVID-19 ATAU
PELANGGARAN PEMILIHAN

Merebaknya *Money Politics*
(*Vote Buying*)

Daftar Pemilih Tidak
Akurat

Regulasi Terkait
Penyelenggaraan
Pemilihan
Terlambat

Verfak Dukungan
Calon Kurang
Maksimal

Potensi Logistik
Tidak Maksimal


Pelanggaran Terhadap
Prosedur Dan Tata Cara
Pemungutan &
Penghitungan Suara

Potensi Partisipasi
Pemilih Menurun

Tidak Terjaminnya
Rasa Aman Seluruh
Pihak Yang Terkait
Penyelenggaraan
Pemilihan



FOKUS PENCEGAHAN DAN PENGAWASAN



PEMBERLAKUAN PROTOKOL KESEHATAN SECARA KETAT

01



02

PENCEGAHAN TERHADAP POTENSI *ELECTORAL MALPRACTICE*

INTERVENSI APBN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN PASCA PENUNDAAN

03

04

KOORDINASI-PROYEKSI KEBIJAKAN DAN STRATEGI PELAKSANAAN PEMILIHAN, PENGENDALIAN SITUASI DAN DAMPAK COVID-19 (MEMASTIKAN KONDISI DAERAH PEMILIHAN)

KOORDINASI INTENSIF DENGAN PEMERINTAH TERKAIT DUKUNGAN ANGGARAN PEMBIAYAAN PELAKSANAAN PEMILIHAN

05



sauweghele
muliate haturnuhun
sakalangkong suksema amanai
maturnuwun **terimakasih**
thankyou tarimokasih turimong
tampiasah gaseh
beh